



**PUTUSAN**

Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Rap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ADI PUTRA RAJAGUKGUK ALIAS PAK CELSI;**
2. Tempat lahir : Sei Baru;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/20 Desember 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VI Sei Baru, Desa Sei Penggantungan, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023, perpanjangan penangkapan sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 September 2023 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Benni Sahala, S.H. Advokat/Penasehat Hukum, dari LBH Pilar Advokasi Rakyat SUMUT yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani Perumahan Ganda Asri II No. 12 Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Rap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Rap, tanggal 14 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 6 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Rap tanggal 6 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ADI PUTRA RAJAGUKGUK Alias PAK CELSI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADI PUTRA RAJAGUKGUK Alias PAK CELSI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidair 6 (enam) Bulan** penjara
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) Bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,5 gram netto.
  - 1 (Satu) Bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,71 gram netto.
  - 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna hitam.
  - 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisikan 47 (Empat Puluh Tujuh) buah plastik bening ukuran kecil.
  - 1 (Satu) buah dompet warna coklat.

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Rap



- Uang Tunai Sejumlah Rp. 530.000 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

**Dirampas untuk Negara**

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -244/RP.RAP/08/2023 tanggal 23 Agustus 2023 sebagai berikut:

**Kesatu**

Bahwa **Adi Putra Rajagukguk alias Pak Celsi**, pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 12.00 WIB atau setidaknya dalam Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Desa Kampung Mesjid Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah terdakwa di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu, terdakwa menelfon teman terdakwa yang bernama IWAN BUTONG dengan mengatakan " BANG BUATKAN TIGA JI YA" (Maksud terdakwa adalah membeli Narkotika jenis sabu kepada IWAN BUTONG sebanyak tiga gram kepada IWAN BUTONG)" selanjutnya IWAN BUTONG menjawab " YAUDA DATANG LAH KAU KERUMAH,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRUMAHNYA AKU INI" selanjutnya terdakwa jawab "IYA BANG" dan terdakwa pun langsung mematikan telfonnya dan terdakwa langsung berangkat kerumah IWAN BUTONG yang beralamat di Desa Kampung Mesjid Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara dengan menggunakan sepeda motor terdakwa. Kemudian sekitar pukul 11.50 Wib terdakwa sampai di Desa Kampung Mesjid Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara dan sesampainya terdakwa disitu terdakwa melihat IWAN BUTONG berada di depan rumahnya kemudian terdakwa hampiri dan IWAN BUTONG berkata kepada terdakwa " TUNGGU AJA DULU DISINI YA LAEK" dan kemudian terdakwa jawab " IYA BANG" kemudian IWAN BUTONG masuk kedalam rumahnya sementara terdakwa menunggu didepan rumah IWAN BUTONG. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa sampai di rumah terdakwa di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu sesampainya terdakwa dirumah terdakwa, sudah ada 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui namanya menunggu terdakwa mau membeli Narkotika jenis sabu, kemudian laki-laki tersebut berkata kepada terdakwa " BANG BELIK HARGA TIGA PULUH YA" ( Maksudnya adalah memberi Narkotika jenis sabu kepada terdakwa) kemudian terdakwa jawab "IYA" dan kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa uang sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menyisikan sebagian Narkotika jenis sabu milik terdakwa ke plastik kosong dan setelah terdakwa isi Narkotika jenis sabu kemudian terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 14.20 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali berkata kepada terdakwa " BANG BELIK LIMA PULUH RIBU YA" kemudian terdakwa jawab "OKE" dan kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menyisikan sebagian Narkotika jenis sabu milik terdakwa ke plastik kosong dan setelah terdakwa isi Narkotika jenis

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut kemudian terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 15.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali berkata kepada terdakwa " BANG BELIK SERATUS YA" kemudian terdakwa jawab "OKE" dan kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menyisikan sebagian Narkotika jenis sabu milik terdakwa ke plastik kosong dan setelah terdakwa isi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali berkata kepada terdakwa " BANG BELIK SERATUS YA" kemudian terdakwa jawab "OKE" dan kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menyisikan sebagian Narkotika jenis sabu milik terdakwa ke plastik kosong dan setelah terdakwa isi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 17.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali berkata kepada terdakwa " BELIK SERATUS YA BANG" kemudian terdakwa jawab "OKE" dan kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menyisikan sebagian Narkotika jenis sabu milik terdakwa ke plastik kosong dan setelah terdakwa isi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima laki-laki





tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang tidak terdakwa kenali berkata kepada terdakwa " BANG BELIK LIMA PULUH RIBU YA" kemudian terdakwa jawab "IYA" dan kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa uang sebesar Rp.50.000 (Lima Puluh ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menyisikan sebagian Narkotika jenis sabu milik terdakwa ke plastik kosong dan setelah terdakwa isi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.00 Wib datang 1 (satu) orang laki-laki yang bernama IJAL dengan 2 (dua) orang temannya yang namanya tidak terdakwa ketahui membeli Narkotika jenis sabu kepada terdakwa dengan mengatakan " BANG AKU BAWAK KAWAN INI TUKANG BOLOH FLAPON MAU BELIK BUAH " (Buah adalah Narkotika jenis sabu) kemudian terdakwa jawab " MAU BELIK BERAPA?" kemudian salah satu teman IJAL menjawab " ADA SETENGAH BANG?" dan kemudian terdakwa jawab "KALAU SETENGAH GAK ADA, MODALKU AJA DELAPAN RATUS TUJUH PULUH SATU GRAM, MAU BERAPA LAGI KUJUAL? KALAU KAU MAU SETENGAH TUJUH RATUS LAH" kemudian teman IJAL menjawab "YAUDALAH BANG BELIK SERATUS AJA" kemudian laki-laki tersebut memberikan terdakwa uang sebesar Rp.100.000 (Seratus ribu rupiah) dengan menggunakan tangan kanannya dan terdakwa terima juga dengan menggunakan tangan kanan terdakwa selanjutnya terdakwa menyisikan sebagian Narkotika jenis sabu milik terdakwa ke plastik kosong dan setelah terdakwa isi Narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa berikan kepada laki-laki tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan diterima laki-laki tersebut juga dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya laki-laki tersebut pergi meninggalkan terdakwa. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib datang saksi Lamhot Pandiangan, bersama dengan saksi Darwin Armando Sirait, dan saksi Evantra (ketiganya merupakan anggota Polri) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan



dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan 2 (Dua) Bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di tangan terdakwa sebelah kanan, 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisikan 47 (Empat Puluh Tujuh) buah plastik bening ukuran kecil ditemukan di tangan terdakwa sebelah kiri, Uang Tunai Sejumlah Rp. 530.000 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (Satu) buah dompet warna coklat yang pada saat itu terdakwa kantongi di kantong celana terdakwa sebelah kanan belakang, dan ditemukan juga 1 (Satu) Bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di daerah tempat terdakwa ditangkap tepatnya diatas tanah dan berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dari terdakwa ditangkap, selanjutnya saksi Darwin Armando Sirait, dan saksi Evantra melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar di atas lemari, selanjutnya saksi Darwin Armando Sirait, dan saksi Evantra berkata kepada terdakwa "DARI MANA KAU BELIK SABUMU INI?" dan terdakwa jawab "DARI IWAN BUTONG PAK" selanjutnya terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Panai Hilir kemudian di serahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkotika golongan I tersebut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 207/06.10102/2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,9 gram, dan berat Netto 1,5 gram. 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,01 gram, dan berat Netto 0,71 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3845/NNF/2023 Tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa YUDIATNIS, ST. dan R. FANI MIRANDA, ST. melakukan pemeriksaan terhadap

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 gram;



B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,71 gram;

Yang diperiksa milik **terdakwa Adi Putra Rajagukguk alias Pak Celsi** dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 gram;

B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,71 gram;

milik **terdakwa Adi Putra Rajagukguk alias Pak Celsi** benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**Atau Kedua**

Bahwa **Adi Putra Rajagukguk alias Pak Celsi**, pada hari Sabtu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam Bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kecamatan Panai Hilir Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib, saksi Lamhot Pandiangan, bersama dengan saksi Darwin Armando Sirait, dan saksi Evantra (ketiganya merupakan anggota Polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu sering terjadi transaksi Narkotika jenis sabu. Kemudian pada hari yang sama sekira pukul 22.30 Wib saksi Lamhot Pandiangan, bersama dengan saksi Darwin Armando Sirait, dan saksi Evantra berangkat ke Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Saksi Lamhot





Pandiangan, bersama dengan saksi Darwin Armando Sirait, dan saksi Evantra sampai di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang Berdiri seperti sedang berjualan Narkotika jenis sabu dan langsung Saksi Lamhot Pandiangan, bersama dengan saksi Darwin Armando Sirait, dan saksi Evantra lakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan laki-laki tersebut dan ditemukan 2 (Dua) Bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan polisi di tangan terdakwa sebelah kanan, 1 (Satu) Bungkus plastik bening berisikan 47 (Empat Puluh Tujuh) buah plastik bening ukuran kecil ditemukan di tangan terdakwa sebelah kiri, Uang Tunai Sejumlah Rp. 530.000 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (Satu) buah dompet warna coklat yang pada saat itu terdakwa kantongi di kantong celana terdakwa sebelah kanan belakang, dan ditemukan juga 1 (Satu) Bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didaerah tempat terdakwa ditangkap tepatnya diatas tanah dan berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dari terdakwa ditangkap selanjutnya Saksi Lamhot Pandiangan, bersama dengan saksi Darwin Armando Sirait, dan saksi Evantra melakukan penggeledahan terhadap rumah terdakwa dan ditemukan 1 (Satu) Unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di dalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar di atas lemari, selanjutnya BRIPKA DESWIN ARMANDO SIRAIT berkata kepada terdakwa "DARI MANA KAU BELIK SABUMU INI?" dan terdakwa jawab "DARI IWAN BUTONG PAK" selanjutnya setelah ditangkap terdakwa mengaku bernama ADI PUTRA RAJAGUKGUK Alias PAK CELSI, selanjutnya terdakwa ADI PUTRA RAJAGUKGUK Alias PAK CELSI dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Panai Hilir dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari badan hukum yang sah untuk memiliki, menguasai menyimpan narkotika golongan I tersebut
- Bahwa berdasarkan Berita Acara penimbangan Pegadaian nomor : 207/06.10102/2023 tertanggal 22 Juni 2023 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Rantauprapat, barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat Bruto 1,9 gram, dan berat Netto 1,5 gram. 1 (satu) bungkus plastik klip



tembus pandang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat Bruto 1,01 gram, dan berat Netto 0,71 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No. LAB: 3845/NNF/2023 Tanggal 07 Juli 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa YUDIATNIS, ST. dan R. FANI MIRANDA, ST. melakukan pemeriksaan terhadap

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,71 gram;

Yang diperiksa milik **terdakwa Adi Putra Rajagukguk alias Pak Celsi** dan dari hasil pemeriksaan pada BAB III, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti

- A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 gram;
- B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,71 gram;

milik **terdakwa Adi Putra Rajagukguk alias Pak Celsi** benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deswin Armando Sirait, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
  - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di Dsn. VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Lamhot Pandiangan, S.H;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, uang tunai Sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering terjadi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Lamhot Pandiangan dan saksi Evantra berangkat ke Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Saksi bersama dengan saksi Lamhot Pandiangan, dan saksi Evantra sampai di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri seperti sedang berjualan Narkotika jenis sabu dan langsung Saksi bersama dengan saksi Lamhot Pandiangan, dan saksi Evantra lakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan polisi di tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kiri, Uang Tunai Sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang pada saat itu Terdakwa kantongi di kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didaerah tempat Terdakwa ditangkap tepatnya diatas tanah dan berjarak  $\pm$  10

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(sepuluh) meter dari Terdakwa ditangkap selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Lamhot Pandiangan, dan saksi Evantra melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar di atas lemari, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "Dari Mana Kau Belik Sabumu Ini?" dan Terdakwa jawab "Dari Iwan Butong Pak" selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa mengaku bernama Adi Putra Rajagukguk Alias Pak Celsi, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Panai Hilir dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari orang lain bernama panggilan Iwan Butong (Dpo) dengan tujuan untuk menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi Lamhot Pandiangan, S.H, dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;
- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian yang bertugas di Polres Labuhanbatu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di Dsn. VI Sei Baru Desa Sei Penggantung Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan rekan yakni Deswin Armando Sirait;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, uang tunai Sejumlah Rp. 530.000 (lima



ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering terjadi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu;

- Bahwa kemudian Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi bersama dengan rekan Saksi Deswin Armando Sirait dan saksi Evantra berangkat ke Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Saksi bersama dengan saksi Deswin Armando Sirait, dan saksi Evantra sampai di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri seperti sedang berjualan Narkotika jenis sabu dan langsung Saksi bersama dengan saksi Deswin Armando Sirait, dan saksi Evantra lakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan polisi di tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kiri, Uang Tunai Sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang pada saat itu Terdakwa kantongi di kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didaerah tempat Terdakwa ditangkap tepatnya diatas tanah dan berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dari Terdakwa ditangkap selanjutnya Saksi bersama dengan saksi Deswin Armando Sirait, dan saksi Evantra melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar di atas lemari, selanjutnya Saksi Deswin Armando Sirait berkata kepada Terdakwa "Dari Mana Kau Belik Sabumu Ini?" dan Terdakwa jawab "Dari Iwan Butong Pak" selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa mengaku bernama Adi Putra Rajagukguk Alias Pak Celsi, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Panai Hilir dan selanjutnya di





serahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari orang lain bernama panggilan Iwan Butong (Dpo) dengan tujuan untuk menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di Dsn. VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu karena dugaan terlibat tindak pidana narkoba;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa adalah setelah Terdakwa menerima narkoba jenis sabu dari Iwan Butong (Dpo) setelah Terdakwa terima dengan tangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa kembali kerumah Terdakwa di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu untuk menjual kembali Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib datang beberapa orang yang tidak Terdakwa kenali mengaku sebagai Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu ditemukan polisi di tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil ditemukan polisi di tangan Terdakwa sebelah kiri, uang tunai sejumlah Rp. 530.000 (Lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan polisi di dalam 1 (Satu) buah dompet warna coklat yang pada saat itu Terdakwa kantongi di kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkoba jenis sabu ditemukan polisi didaerah tempat Terdakwa ditangkap tepatnya diatas tanah dan berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dari Terdakwa ditangkap selanjutnya Polisi melakukan penggeledahan terhadap rumah



Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan polisi di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar di atas lemari, selanjutnya Polisi berkata kepada Terdakwa "Dari Mana Kau Belik Sabumu Ini?" dan Terdakwa jawab "Dari Iwan Butong Pak" selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Panai Hilir dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, uang tunai sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu adalah dari laki-laki yang bernama Iwan Butong (Dpo) dengan cara membeli dan Terdakwa membeli sabu kepada Iwan Butong (Dpo) pada hari Rabu Tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Desa Kampung Mesjid Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhanbatu Utara;

- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menguasai, memiliki, membeli, menjual, dan menggunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan / *adecharge* dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,5 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,71 gram netto;
- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil;
- Uang tunai sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan juga barang bukti tersebut telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Penuntut Umum juga telah membacakan:

- Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 210/06.10102/2023 tanggal 22 Juni 2023 yang ditandatangani oleh Arif Budiman, menyatakan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,5 (satu koma lima) gram netto dan 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,71 (nol koma tujuh puluh satu) gram netto;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika Nomor 3845/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,71 gram netto milik Terdakwa adalah benar mengandung Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa mengandung narkotika Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di Dsn. VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu oleh saksi Deswin Armando Sirait dan saksi Lamhot Pandiangan, S.H (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan adalah berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, uang tunai sejumlah Rp.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering terjadi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu kemudian Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi Deswin Armando Sirait bersama dengan rekan Saksi Lamhot Pandiangan dan saksi Evantra berangkat ke Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Saksi Deswin Armando Sirait bersama dengan saksi Lamhot Pandiangan, dan saksi Evantra sampai di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri seperti sedang berjualan Narkotika jenis sabu dan langsung Saksi Deswin Armando Sirait bersama dengan saksi Lamhot Pandiangan, dan saksi Evantra lakukan penangkapan dan dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan polisi di tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kiri, Uang Tunai Sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang pada saat itu Terdakwa kantongi di kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan di daerah tempat Terdakwa ditangkap tepatnya diatas tanah dan berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dari Terdakwa ditangkap selanjutnya Saksi Deswin Armando Sirait bersama dengan saksi Lamhot Pandiangan, dan saksi Evantra melakukan pengeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar di atas lemari, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "Dari Mana Kau Belik Sabumu Ini?" dan Terdakwa jawab "Dari Iwan Butong Pak" selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa mengaku bernama Adi Putra Rajagukguk Alias Pak Celsi, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek



Panai Hilir dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis sabu dari orang lain bernama panggilan Iwan Butong (Dpo) dengan tujuan untuk menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin untuk menguasai narkoba jenis sabu dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya bernama Adi Putra Rajagukguk Alias Pak Celsi sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan





adanya error in persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*melawan hukum*" merupakan terjemahan dari "*wederrechtelijk*" yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga Majelis berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa, bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di Dsn. VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu oleh saksi Deswin Armando Sirait dan saksi Lamhot Pandiangan, S.H (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa berupa 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, uang tunai sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah orang yang bertugas dibidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak untuk menjual beli Narkotika Golongan I jenis sabu sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor: 35



Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua dalam Pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memiliki adalah berarti kepunyaan (mempunyai hak), menyimpan maksudnya adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, sedangkan menyediakan maksudnya adalah mempersiapkan segala sesuatu;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian Narkotika ada disebutkan di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi : "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekitar pukul 23.30 wib, di Dsn. VI Sei Baru Desa Sei Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu oleh saksi Deswin Armando Sirait dan saksi Lamhot Pandiangan, S.H (anggota Kepolisian Polres Labuhanbatu) karena memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu dimana barang bukti yang disita saat penangkapan Terdakwa adalah 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil, uang tunai sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari informasi dari masyarakat tentang adanya orang yang sering terjadi melakukan transaksi Narkotika jenis sabu di Dusun VI Sei Baru Desa Sei

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Rap*



Penggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu kemudian Pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023 sekira pukul 22.00 wib Saksi Deswin Armando Sirait bersama dengan rekan Saksi Lamhot Pandiangan dan saksi Evantra berangkat ke Dusun VI Sei Baru Desa Sei Peggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu. Kemudian sekitar pukul 23.30 Wib Saksi Deswin Armando Sirait bersama dengan saksi Lamhot Pandiangan, dan saksi Evantra sampai di Dusun VI Sei Baru Desa Sei Peggantungan Kec. Panai Hilir Kab. Labuhanbatu dan melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang sedang berdiri seperti sedang berjualan Narkotika jenis sabu dan langsung Saksi Deswin Armando Sirait bersama dengan saksi Lamhot Pandiangan, dan saksi Evantra lakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan polisi di tangan Terdakwa sebelah kanan, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil ditemukan di tangan Terdakwa sebelah kiri, Uang Tunai Sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) ditemukan di dalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang pada saat itu Terdakwa kantongi di kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang, dan ditemukan juga 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu ditemukan didaerah tempat Terdakwa ditangkap tepatnya diatas tanah dan berjarak  $\pm$  10 (sepuluh) meter dari Terdakwa ditangkap selanjutnya Saksi Deswin Armando Sirait bersama dengan saksi Lamhot Pandiangan, dan saksi Evantra melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) unit Handphone Nokia warna hitam ditemukan di dalam rumah Terdakwa tepatnya di dalam kamar di atas lemari, selanjutnya Saksi berkata kepada Terdakwa "Dari Mana Kau Belik Sabumu Ini?" dan Terdakwa jawab "Dari Iwan Butong Pak" selanjutnya setelah ditangkap Terdakwa mengaku bernama Adi Putra Rajagukguk Alias Pak Celsi, selanjutnya Terdakwa dan seluruh barang yang ditemukan dibawa ke Polsek Panai Hilir dan selanjutnya di serahkan ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa, dengan ditemukannya 2 (dua) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu yang diperoleh dari dari Iwan Butong (Dpo) dengan tujuan untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut kepada orang lain, dan ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang ditemukan tersebut masih berada dalam kekuasaan/penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Nomor : 210/06.10102/2023 tanggal 22 Juni 2023 dan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Cabang Medan Nomor 3845/NNF/2023 tanggal 17 Juli 2023, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa : A. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 1,5 (satu koma lima) gram, B. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,71 gram netto milik Terdakwa adalah benar mengandung Narkotika jenis Sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa mengandung narkotika Kesimpulan : Barang bukti yang diperiksa adalah Benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu, maka menurut Majelis Hakim unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dan terpenuhi ada dalam diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

*Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 658/Pid.Sus/2023/PN Rap*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengisyaratkan penjatuhan hukuman yang bersifat kumulatif, artinya selain pidana penjara maka terhadap Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda yang apabila pidana denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,5 gram netto, 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,71 gram netto, 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil dan 1 (satu) buah dompet warna coklat adalah merupakan narkotika dan sarana ataupun alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan narkotika jenis sabu dan oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;





Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Putra Rajagukguk Alias Pak Celsi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 1,5 gram netto;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip tembus pandang berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,71 gram netto;
  - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 47 (empat puluh tujuh) buah plastik bening ukuran kecil;
  - 1 (satu) buah dompet warna coklat;

Dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 530.000 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2023, oleh kami, Hendrik Tarigan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua , Vini Dian Afrilia.P, S.H.M.H., dan Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pieter Layasta Barus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H

Hendrik Tarigan, S.H.,M.H

Ita Rahmadi Rambe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pieter Layasta Barus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)